



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat
kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan
Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai
Penggugat;
Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak
lulus SD, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;
Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm tanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta pada tanggal 08 Oktober 2015, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 8 September 2006 M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap, kadang-kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo dan di rumah orangtua Tergugat. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak akan tetapi ketiganya telah meninggal dunia;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa keberatan atas sikap orangtua

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang selalu mencampuri urusan keluarga Penggugat dan Tergugat. dan hal yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah uang dari penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat karena selalu diambil langsung oleh orangtua Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menjalani kondisi rumah tangga yang demikian, namun sikap orangtua Tergugat tidak juga pernah berubah. Bahkan mengetahui hal tersebut, Tergugat hanya bersikap acuh tak acuh. Akibatnya pada bulan Februari 2015 Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar tujuh bulan lamanya;

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma;

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil. Karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 01 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup dan

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian
diberi tanda (bukti P);

o **Saksi-saksi :**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Towadu,
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang memiliki hubungan sebagai suami
isteri dengan Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orangtua Penggugat bersama dengan saksi,
tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak rukun;
- o Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerja
Tergugat semuanya diberikan kepada orangtua Tergugat dan
ditambah pula dengan Tergugat yang menjual bentor namun hasil
penjualan bentor tersebut hanya dibagi antara Tergugat dan
orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tidak diberikan;
- o Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bentor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang minta agar Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri namun Tergugat tidak bersedia dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak sehingga tidak perlu mempunyai rumah sendiri;
- o Bahwa sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya;
- o Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama dengan saksi sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- o Bahwa keluarga Penggugat telah berulang kali berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan orangtua Tergugat pada waktu keluarga Penggugat hubungi hanya menginformasikan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Wonggarasi;

2. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Towadu, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 6 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang memiliki hubungan sebagai suami
isteri dengan Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orangtua Penggugat bersama dengan saksi, kemudian
tinggal di Marisa dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan Januari 2015 mulai tidak rukun;
- o Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerja
Tergugat semuanya diberikan kepada orangtua Tergugat bahkan saat
Tergugat menjual bentor, hasil penjualan bentor tersebut hanya dibagi
antara Tergugat dan orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tidak
diberikan;
- o Bahwa awalnya Tergugat bekerja sebagai pegawai gilingan padi di
Marisa bersama dengan Penggugat. Setelah tinggal di rumah
orangtua Tergugat, Tergugat bekerja sebagai tukang bentor;
- o Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah Penggugat yang minta agar Penggugat dan Tergugat
membangun rumah sendiri namun Tergugat tidak bersedia dengan
alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak sehingga
tidak perlu mempunyai rumah sendiri;

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masih disebabkan persoalan yang sama dan Penggugat tidak sanggup lagi dengan kondisi tersebut;
- o Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama dengan saksi sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- o Bahwa keluarga Penggugat telah berulang kali berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan orangtua Tergugat pada waktu keluarga Penggugat hubungi hanya menginformasikan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Wonggarasi;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah pula bermohon agar dapat berperkara secara cuma-cuma dan terhadap permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Tilamuta telah membuat Penetapan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Tlm tertanggal 07 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2015 karena orangtua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan mengambil uang penghasilan Tergugat sementara Tergugat sendiri tidak peduli dengan kondisi tersebut yang menyebabkan pada bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Patoameme yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2006 ?
2. Apakah benar sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ?
3. Apakah benar pertengkaran terjadi karena orangtua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengambil semua penghasilan Tergugat sementara Tergugat tidak peduli dengan keadaan tersebut ?

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Apakah benar sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan, diperiksa satu persatu dan telah bersumpah. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2015 mulai bertengkar sedangkan saksi kedua lebih tegas lagi menerangkan sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut disaksikan langsung oleh para saksi. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2015. Oleh karena dalil tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi, maka dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pertengkaran terjadi disebabkan sikap orangtua Tergugat yang ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mengambil semua penghasilan Tergugat. Kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat memberikan semua penghasilannya kepada orangtua Tergugat sementara Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat. Demikian pula hasil penjualan bentor tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat melainkan hanya dibagi antara Tergugat dengan orangtua Tergugat. Hal lain yang menyebabkan pertengkaran adalah keinginan Penggugat untuk membangun rumah sendiri tidak disetujui oleh Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak. Keterangan para saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai orangtua Tergugat yang mengambil penghasilan Tergugat. Meskipun para saksi tidak menerangkan mengenai ikut campurnya orangtua Tergugat dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun majelis menilai tindakan orangtua Tergugat yang mengambil semua penghasilan Tergugat dan juga hasil penjualan bentor merupakan salah satu bentuk dari ikut campurnya mereka dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 12 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi mengenai keinginan Penggugat untuk membangun rumah, meskipun tidak didalilkan dalam gugatan, namun majelis memandang bahwa hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh karena Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, maka majelis menyatakan terbukti bahwa penyebab lain perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang tidak menuruti keinginan Penggugat untuk membangun rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan sejak bulan Februari 2015 Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan tinggal bersama dengan para saksi. Sejak kepergian Penggugat tersebut, maka sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keterangan para saksi tersebut mendukung dalil Penggugat mengenai waktu pisah tempat tinggal, olehnya majelis menyatakan dalil Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ikut campurnya orangtua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengambil semua penghasilan Tergugat sehingga Penggugat tidak memperoleh nafkah dari

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Tergugat tidak menanggapi keinginan Penggugat untuk membangun rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 karena ikut campurnya orangtua Tergugat dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut terus berlanjut tanpa ada perubahan meskipun Penggugat telah berulang kali menyatakan keberatannya hingga akhirnya Penggugat pergi

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi langsung Penggugat dengan Tergugat secara pribadi sebagai pihak yang memiliki permasalahan sudah terputus;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat. Bahkan

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa membuat Penggugat merubah pendiriannya untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan baik oleh keluarga Penggugat, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 16 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari lamanya pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Tlm angka 3, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 R.Bg dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 18 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis, 5 November 2015 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1437 Hijriyah** oleh **Indah Abbas, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Kartiningi Dako, S.EI**, dan **Achmad Sarkowi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Kartini, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.EI

INDAH ABBAS, S.HI

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera pengganti,

Hj. KARTINI, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. -
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 345.000,-
- Redaksi : Rp. -
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)